



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 861 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN TIM ADMINISTRASI SELEKSI PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2022 – 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat di tingkat kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka perlu ditunjuk Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar melalui sebuah seleksi;
- b. bahwa berhubung kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016 - 2021 akan berakhir masa baktinya maka dianggap perlu mengangkat pengurus baru;
- c. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan transparansi dalam pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Seleksi dan Tim Administrasi Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2022 - 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Tim Administrasi Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. Tim Seleksi

1. ketua bertugas memberikan petunjuk pada tim, mengontrol hasil kerja tim, mengevaluasi dan memonitor kerja tim, mengatur pembagian tugas tim, mengoreksi hasil laporan pelaksanaan, memberikan arahan untuk pembuatan telaahan staf serta saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
2. wakil ketua bertugas membantu ketua melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh ketua;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinir penyelenggaraana dministrasi, memberikan pelayanan ketatausahaan dan membuat laporan hasil seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2026;dan
4. Anggota bertugas mengumpulkan bahan, dokumnetasi dan informasi yang digunakan sebagai dasar seleksi dan melakukan analisa sehingga menjadi bahan pelaksanaan seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2026.

b. Tim Administrasi :

1. ketua bertugas mengkoordinasikan rangkaian pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2026;
2. Sekretaris bertugas menyampaikan dan menyusun administrasi rangkaian pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2026;
3. Anggota bertugas membantu melaksanakan Kegiatan Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2026.

KETIGA : Tugas Tim Seleksi dan Tim Administrasi Seleksi Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022–2026 berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juli 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 861 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 JULI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERIODE TAHUN 2022 – 2026**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABDUL JALAL SH.MM	KETUA
2	ABDUL HARIS NAWAWI S.Ag. MPdi	WAKIL KETUA
3	Dr.Hj. NURAFIAH MM	SEKRETARIS
4	K.H. ABDUL SYAHID	ANGGOTA
5	K. BISRI KOMBO, S.Pdi	ANGGOTA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juli 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEISA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 861 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 JULI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMINISTRASI SELEKSI PENGANGKATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERIODE TAHUN 2022 – 2026**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. Hj. AGUSNIA HASANSULUR, SP. M.Si	KETUA
2	LAHIDA, S.Ag, MM	SEKRETARIS
3	AMIR BACHTIAR, S.Sos, M.Si	ANGGOTA
4	H.MIMSYAD, S.Ag. MM	ANGGOTA
5	SUBHAN S.Pdi	ANGGOTA


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juli 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan



ARSALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001